



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 8/HK.03.1/3521/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi, maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM);

b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum , Kom isi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783) ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/0RT.04-Kpt/ 05/ KPU/ XII/ 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 12/PK.01/3521/2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Tatalaksana;
 - c) Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d) Tim Pengaturan Akuntabilitas Kinerja;
 - e) Tim Pengawasan;
 - f) Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim -tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI



PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 8/HK.03.1/3521/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022

SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022

	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	PRIMA AEQUINA SULISTYANTI	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	AMAN RIDHO HIDAYAT	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	SUDARSONO	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	JAKIYEM	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	PUTRA ADI WIBOWO SW	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	BUDI RAHAYU	Sekretaris	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	NURFANTI SULISTYO W	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kinerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada satuan kerja yang dibangun menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran

2	NANANG SUBEKTI	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	pembangunan zona integritas. - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/ WBBM; b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
3	MOH. NOOR JIHAN	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	

II. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA

1	MOH. NOOR JIHAN	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan Efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada zona Integritas menuju WBK/WBBM - Target yang ingin dicapai pada masing masing program ini adalah: a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona integritas menuju WBK/WBBM; b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di zona integritas menuju WBK/WBBM; dan c. Meningkatnya kinerja di zona integritas menuju WBK/WBBM.
2	NURFANTI SULISTYO W	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	NAAM MAHMUDI	Pelaksana	Anggota	

III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

1	NURFANTI SULISTYO W	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan Profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK/WBBM. - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a. meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing zona integritas menuju WBK/WBBM; - c.meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing zona integritas menuju WBK/WBBM; d. meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK/WBBM; dan - e.meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona integritas menuju WBK/WBBM.
2	NANANG SUBEKTI	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
5	PARTI	Pelaksana	Anggota	

IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

1	NURFANTI SULISTYO W	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Ngawi - Targer yang ingin dicapai melalui program ini adalah: - a.Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan b. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.
2	MOH. NOOR JIHAN	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	

3	IMAS MAESAROH	Pelaksana	Anggota	
---	------------------	-----------	---------	--

V . TIM PENGUATAN PENGAWASAN

1	NANANG SUBEKTI	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN di KPU Kabupaten Ngawi - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah; b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.
2	NURFANTI SULISTYO W	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	DWI ARDIANI	Pelaksana	Anggota	

VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1	MOH. NOOR JIHAN	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Kabupaten Ngawi secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. - Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah: a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau pada instansi pemerintah)
2	NANANG SUBEKTI	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	

3	NAAM MAHMUDI	Pelaksana	Anggota	b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah; dan c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.
---	-----------------	-----------	---------	---

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI



PRIMA AEQUINA SULISTYANTI